

#### Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln.Pemuda Km2 Bangko 37314 0746 21185

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Pelayanan Penerbitan/perizinan operasional Panti

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Profol Yayasan
- 2. Surat Permohonan Pengajuan Penerbitan STD/SIOP ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3. Lampiran- lampiran pendukung ( Akta Notaris, Pengesahan dari Menteri HAM, AD/ART, Susunan Pengurus, Profil Panti, Pas Poto Anak Asuh, Foto papan nama panti, Rekomendai dari Bupati, Program Kerja, Surat keterangan Bupati, NPWP
- 4. Map


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln.Pemuda Km2 Bangko 37314 0746 21185

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



- 1. Pemohon mengajukan membawa bahan persyaratan ke petugas
- 2. Petugas akan meregistrasikan ke buku besar sebagai bahan untuk pengetikan surat pengantar
- 3. petugas akan mengetik dan menerukasn ke kasi untuk diverifikasi
- 4. setelah di verifikasi surat akan di tanda tangani olah kepala dinas/ sekretaris / kepala bidang
- 5. surat akan di berikan ke pemohon sebagai dasar rekomendasi/pengantar
- 6. selesai

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Penerbitan Persyaratan memakan waktu 1 hari kerja

### Biaya / Tarif



## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln.Pemuda Km2 Bangko 37314 0746 21185

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Pelayanan tidak dipungut biaya alias gratis

## **Produk Pelayanan**

1. Surat pengantar rekomendasi pendirian operasional PAnti

# Pengaduan Layanan